

# Ringkasan Produk Garuda Lifestyle Protection

CHUBB®



Garuda Lifestyle Protection adalah produk asuransi yang dipertanggungkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia (Chubb) dan dirancang secara khusus bagi nasabah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Nasabah Garuda Lifestyle Protection berhak untuk mendapatkan jaminan keanggotaan GarudaMiles Gold EC+ apabila Nasabah mengalami kecelakaan dan harus dirawat inap di rumah sakit selama minimal lima (5) hari, serta pertanggungan atas:

- kematian dan cacat total tetap akibat kecelakaan,
- kematian dan cacat total tetap akibat kecelakaan kendaraan roda empat,
- santunan harian rawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan,
- perlindungan barang elektronik pribadi dalam mobil (*Car Safe - Personal Electronic Safe*),
- dompet dan tas tangan (*Wallet Guard - Wallet and Handbag*),
- penyalahgunaan pemakaian pulsa setelah pencurian (*Wallet Guard - Air Time Guard*), serta
- perlindungan dompet-uang dan dokumen (*Wallet Guard Money and Documents*).

## Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera di bawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan asuransi Garuda Lifestyle Protection. Anda diperkenankan membaca isi ketentuan polis dan Ikhtisar Polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat, kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin.

**1. Santunan Kematian dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan**  
Memberikan jaminan atas kematian dan/atau cacat total tetap akibat kecelakaan atau tindakan kriminal atau kecelakaan karena kendaraan bermotor, dimana *plan* yang dipilih menentukan jumlah santunan yang akan dipertanggungkan oleh Chubb.

**2. Santunan Penggantian Biaya Rawat Inap Harian Akibat Kecelakaan.**  
Memberikan jaminan penggantian biaya rawat inap harian di rumah sakit, atas dasar kuitansi asli biaya pengobatan akibat kecelakaan yang menyebabkan cedera.



### **3. Santunan Kematian dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor**

Memberikan jaminan atas kematian dan cacat total tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor dimana *plan* yang dipilih menentukan jumlah santunan yang dipertanggungkan oleh Chubb.

### **4. GarudaMiles Gold EC+**

Mendapatkan kartu GarudaMiles Gold EC+ beserta fasilitas-fasilitasnya apabila terjadi kecelakaan yang mengharuskan untuk dirawat inap di rumah sakit selama minimal lima (5) hari.

### **5. Pencurian Barang Elektronik Pribadi Dalam Kendaraan**

Memberikan jaminan terhadap barang elektronik pribadi yang hilang akibat pencurian di dalam mobil milik sendiri yang terkunci, sampai dengan jumlah maksimal yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, jika bukti kepemilikan atas barang elektronik tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan:

- kuitansi/*receipt* asli, atau
- surat tagihan kartu kredit, atau
- kartu garansi yang telah distempel oleh toko penjual, atau
- *invoice* pembelian barang secara *online* dengan tanggal elektronik dari toko *online*.

Kelebihan sebesar 15% dari jumlah yang dapat diklaim akan dipotong untuk setiap klaim.

### **6. Santunan Perlindungan Dompet dan Tas Tangan**

Memberikan jaminan atas

barang-barang pribadi yang hilang akibat penjambretan ketika sedang berada di luar rumah atau tempat tinggal pribadi, *flat* atau apartemen, sampai dengan jumlah maksimal yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, jika bukti kepemilikan atas barang-barang pribadi (dompet dan tas tangan) tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan:

- kuitansi asli, atau
- surat tagihan kartu kredit, atau
- kartu garansi yang telah distempel oleh toko penjual, atau
- *invoice* pembelian barang secara *online* dengan tanggal elektronik dari toko *online*.

Kelebihan sebesar 15% dari jumlah yang dapat diklaim akan dipotong untuk setiap klaim.

### **7. Santunan Penggantian Pulsa atau Tagihan Telepon Seluler**

Memberikan jaminan atas penggantian pulsa atau tagihan telepon jika selama periode asuransi telepon seluler yang dimiliki hilang akibat penjambretan, sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar Polis.

Kelebihan sebesar 15% dari jumlah yang dapat diklaim akan dipotong untuk setiap klaim.

### **8. Santunan Perlindungan Dompet-Uang dan Dokumen**

Memberikan jaminan ganti rugi atas biaya yang timbul akibat pencurian yang terjadi di luar rumah. Biaya tersebut mencakup:

- biaya mengganti kartu dan dokumen penting,

- biaya laporan kehilangan dokumen kepada instansi yang berwenang,
- biaya akomodasi dan/atau transportasi sementara selama sebagai akibat dari hilangnya uang dan dokumen penting,
- kehilangan uang tunai termasuk pencairan dana tanpa otorisasi.

Chubb juga akan memberikan uang tunai darurat yang diperlukan sebagai akibat dari kehilang akibat pencurian yang dialami, sampai dengan jumlah maksimum sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis pada saat terjadi pencurian.

Kelebihan sebesar 15% dari jumlah yang dapat diklaim akan dipotong untuk setiap klaim.

### **Hal-hal yang Tidak Dijamin**

Chubb tidak mengganti kerugian sehubungan hal-hal sebagai berikut:

1. Cedera yang disengaja, kasus bunuh diri, atau tindak kriminal atau perbuatan melawan hukum; atau
2. Peserta asuransi sedang berada dalam pengaruh minuman yang memabukkan, termasuk jika kadar alkohol dalam darah peserta asuransi ternyata melebihi batas yang diizinkan untuk dapat mengemudikan kendaraan, atau sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang kecuali jika digunakan berdasarkan resep dokter dan dikonsumsi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh dokter dimaksud; atau

3. Peserta asuransi tengah terlibat dalam kegiatan olah raga profesional, dimana penghasilan peserta asuransi secara substansial tergantung kepada pendapatan yang diperoleh dari permainan olah raga yang peserta asuransi lakukan; atau
4. Peserta asuransi terlibat dalam kegiatan olah raga bermotor sebagai pembalap motor, pengemudi dan/ atau penumpang; atau
5. Segala akibat dari perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), penyerbuan, perang saudara, atau jika peserta asuransi terlibat dalam huru-hara atau kerusuhan; atau
6. Peserta asuransi tengah menjadi pilot atau anggota kru (pada saat bertugas aktif) dari suatu pesawat terbang, atau terlibat dalam suatu operasi udara, termasuk terjun payung dan terbang layang gantung, kecuali jika sebagai penumpang dalam suatu pesawat terbang yang memiliki perizinan yang sah; atau
7. Kondisi-kondisi medis yang sudah ada sebelumnya; atau
8. Penyakit, infeksi bakteri atau virus, meskipun jika terinfeksi akibat kecelakaan, kecuali infeksi bakteri yang secara langsung disebabkan oleh suatu irisan atau luka yang tidak disengaja, atau kasus keracunan makanan yang tidak disengaja; atau
9. Suatu kondisi apapun yang merupakan, diakibatkan oleh, atau yang merupakan komplikasi dari infeksi dengan penyakit kelamin; atau
10. Suatu kondisi apapun yang merupakan, diakibatkan oleh, atau yang merupakan komplikasi dari kondisi-kondisi atau kelainan-kelainan sebelum lahir; atau
11. Suatu kondisi apapun yang merupakan, diakibatkan oleh, atau yang merupakan komplikasi dari kondisi-kondisi *geriatric* atau *psycho-geriatric* atau *psikiatris*, stress, kegelisahan dan depresi; atau
12. Suatu kondisi apapun yang merupakan, diakibatkan oleh, atau yang merupakan komplikasi dari kehamilan, melahirkan anak, keguguran kandungan atau aborsi; atau
13. Menjalani tugas militer dengan suatu angkatan bersenjata dari suatu negara atau badan internasional; atau
14. Terorisme yang menggunakan reaksi nuklir, kimia dan biologi; atau
15. Terkontaminasi oleh reaksi nuklir, radiasi atau radioaktif.

**Tabel Santunan dan Premi (dalam rupiah)**

Jenis Santunan Manfaat	Jumlah Santunan Garuda Lifestyle Protection			
	Blue	Silver++	Gold	Platinum
Santunan Kematian dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan	10 juta	25 juta	60 juta	125 juta
Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit Akibat Kecelakaan (Maksimum 30 hari per tahun)	300 ribu	400 ribu	500 ribu	600 ribu
Santunan Kematian dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan Kendaraan Roda Empat	10 juta	25 juta	60 juta	125 juta
<b>Fasilitas GarudaMiles Gold EC+</b>	<b>Tersedia dengan nilai maksimum 6 juta</b>			
Pencurian Barang Elektronik Pribadi Dalam Kendaraan	1 juta	1,5 juta	1,75 juta	2 juta
Santunan Penggantian Pulsa atau Tagihan Telepon Sellulear	500 ribu	1 juta	1,25 juta	1,5 juta
Santunan Perlindungan Dompet dan Tas Tangan	1 juta	1,5 juta	1,75 juta	2 juta
Santunan Perlindungan Dompet-Uang dan Dokumen	1 juta	1,5 juta	1,75 juta	2 juta

Premi Asuransi Secara Tahunan	Blue	Silver++	Gold	Platinum
Tertanggung Utama	372.000	1.965.000	2.263.000	2.736.000
Tertanggung Utama dan Pasangan	744.000	3.930.000	4.526.000	5.471.000
Tertanggung Utama dan Anak	930.000	4.912.000	5.657.000	6.839.000
**Keluarga	1.087.000	5.747.000	6.619.000	8.002.000
Premi Asuransi Secara Bulanan	Blue	Silver++	Gold	Platinum
Tertanggung Utama	31.000	163.800	188.600	228.000
Tertanggung Utama dan Pasangan	62.000	327.500	377.200	456.000
Tertanggung Utama dan Anak	77.500	409.400	471.500	570.000
**Keluarga	90.600	479.000	551.600	666.900

\*Premi tersebut di atas sudah termasuk biaya akuisisi serta komisi 40% (termasuk pajak), dan belum termasuk biaya materai sebesar Rp32.000.

\*\*Tertanggung Utama, Pasangan dan Anak (Maksimum 3 Anak).

## Simulasi Produk

Nasabah A setuju untuk membeli produk Garuda Lifestyle Protection *plan Gold*, maka manfaat yang akan diterima oleh Nasabah A adalah:

- Santunan Kematian dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan sebesar Rp60.000.000
- Santunan Penggantian Biaya Rawat Inap Harian Akibat Kecelakaan sebesar Rp500.000 per hari
- Santunan Kematian dan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor sebesar Rp60.000.000
- Jaminan Keanggotaan GarudaMiles Gold EC+
- Santuan Perlindungan Dompet dan Tas Tangan sebesar Rp1.750.000
- Santunan Perlindungan Dompet-Santunan Penggantian Pulsa atau Tagihan Telepon Seluler sebesar Rp1.250.000
- Santunan Perlindungan Dompet-Uang dan Dokumen sebesar Rp1.750.000
- Pencurian Barang Pribadi Dalam Kendaraan sebesar Rp1.750.000

Apabila Nasabah A memilih *plan* untuk Tertanggung Utama saja maka premi asuransi yang perlu dibayarkan adalah sebesar Rp2.263.000 jika secara tahunan atau sebesar Rp188.600 per bulan selama dua belas (12) bulan jika secara bulanan.

Apabila Nasabah A memilih *plan* untuk Tertanggung Utama dan Pasangan maka premi asuransi yang perlu dibayarkan adalah sebesar Rp4.526.000 jika secara tahunan atau Rp377.200 per bulan selama dua belas (12) bulan jika secara bulanan.

## Syarat dan Ketentuan

Anda harus merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia dan berusia antara delapan belas (18) dan enam puluh lima (65) tahun untuk Tertanggung Utama dan Pasangan dan usia enam (6) bulan sampai dengan dua puluh satu (21) tahun untuk anak pada tanggal dimulainya asuransi.

Keikutsertaan Anda dalam program ini sangat mudah dilakukan dengan memberikan konfirmasi persetujuan keikutsertaan produk melalui Telemarketing Chubb.

## Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

## Penghentian/Pengakhiran Pertanggungan

Pertanggungan berdasarkan bukti kepesertaan akan diakhiri:

- a. Pada saat peserta asuransi mengakhiri polis; atau
- b. Pada saat usia peserta asuransi mencapai enam puluh lima (65) tahun atau tujuh puluh (70) tahun setelah perpanjangan polis; atau
- c. Pada saat peserta asuransi meninggal dunia dan/atau jumlah santunan telah dibayarkan 100% oleh Chubb kepada peserta asuransi.

## Prosedur dan Persyaratan Klaim

1. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan bukti kepesertaan, maka peserta asuransi yang sah harus segera memberikan laporan kepada Chubb paling lambat tiga puluh (30) hari kalender sejak peristiwa yang menyebabkan terjadinya klaim terjadi.
2. Peserta asuransi yang sah wajib menyampaikan dokumen pendukung serta hal-hal lain yang ditentukan dalam bukti kepesertaan.
3. Jika peserta asuransi, atau kuasa hukum peserta asuransi, bermaksud mengajukan suatu klaim, maka peserta asuransi atau kuasa hukum peserta asuransi tersebut harus:
  - a. Mengisi formulir klaim (formulir klaim tersedia di Chubb);
  - b. Melampirkan dokumen-dokumen pendukung klaim;

## i. Meninggal akibat Kecelakaan dan Cacat Total Tetap (termasuk Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor)

- Laporan hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang;
- Sertifikat kematian dari Rumah Sakit dan pemerintah setempat;
- Laporan dari Kepolisian;
- Dokumen lainnya (tergantung pada kasus klaim dan akan diinformasikan oleh bagian Klaim Chubb)

## ii. Santunan Penggantian Biaya Rawat Inap Harian Akibat Kecelakaan (termasuk GarudaMiles Gold EC+)

- Tagihan asli atau tagihan salinan dari rumah sakit yang sudah dilegalisir;
- Dokumen lainnya (tergantung kasus klaim dan akan diinformasikan oleh bagian Klaim Chubb)

## iii. Perlindungan Barang Elektronik Pribadi Dalam Kendaraan

- Melengkapi dokumen klaim (dokumen klaim dari Chubb)
- Melampirkan kuitansi atau tagihan kartu kredit atau kartu garansi dari toko atau elektronik faktur dari toko *online* diajukan sebagai bukti kepemilikan Pribadi Anda atas barang elektronik yang telah dicuri;
- Laporan polis dalam kurun waktu 24 jam;
- Foto yang jelas sebagai barang bukti (dengan sudut yang cukup untuk menampilkan kerusakan kendaraan, plat dan foto Anda)
- Dokumen lainnya (tergantung kasus klaim dan akan diinformasikan oleh bagian Klaim Chubb)

#### **iv. Santunan Perlindungan Dompet dan Tas Tangan**

- Melengkapi dokumen klaim (dokumen klaim dari Chubb);
- Melampirkan kuitansi atau tagihan kartu kredit atau kartu garansi dari toko atau elektronik faktur dari toko *online* diajukan sebagai bukti kepemilikan Pribadi Anda atas barang berharga (dompet dan/atau tas tangan) yang telah dicuri;
- Laporan polis dalam kurun waktu 24 jam;
- Dokumen lainnya (tergantung kasus klaim dan akan diinformasikan oleh bagian Klaim Chubb)

#### **v. Santunan Perlindungan Dompet-Uang dan Dokumen**

- Melengkapi dokumen klaim (dokumen klaim dari Chubb);
- Melampirkan kuitansi asli dari biaya penggantian kartu dan dokumen penting.
- Laporan polis dalam kurun waktu 24 jam;
- Dokumen lainnya (tergantung kasus F dan akan diinformasikan oleh bagian Klaim Chubb)

#### **vi. Perlindungan Dompet - Penggantian Pulsa**

- Melengkapi dokumen klaim (dokumen klaim dari Chubb);
- Melampirkan kuitansi atau tagihan kartu kredit atau kartu garansi dari toko atau elektronik faktur dari toko *online* diajukan sebagai bukti kepemilikan Pribadi Anda atas barang yang telah dicuri;
- Laporan polis dalam kurun waktu 24 jam;
- Dokumen lainnya (tergantung kasus klaim dan akan diinformasikan oleh bagian Klaim Chubb)


- c. Menyerahkan kepada Chubb formulir klaim yang telah dilengkapi beserta semua dokumen-dokumen lampirannya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari semenjak terjadinya peristiwa yang menimbulkan klaim dimaksud; dan
- d. Atas biaya peserta asuransi atau kuasa hukum peserta asuransi, menyerahkan kepada Chubb semua dokumen-dokumen medis serta bukti-bukti lainnya yang Chubb minta, yang wajar diperlukan untuk memproses klaim dimaksud.

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan adanya klaim atas asuransi ini, peserta asuransi harus segera memberitahukan secara tertulis tentang klaim tersebut pada bagian klaim Chubb yang beralamat di:

Chubb Square, Lantai 6,  
Jl. M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta 10230, Indonesia  
T: +62 (21) 2949 8500  
E: claims.indonesia@chubb.com

paling lambat tiga puluh (30) hari setelah tanggal kejadian atau peristiwa kecelakaan.

Informasi yang terkandung dalam ringkasan produk ini bersifat umum. Penting bagi Anda untuk membaca bukti kepesertaan agar Anda yakin telah memiliki jaminan yang Anda perlukan.



## Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

### Tahapan Pertama - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan menghubungi:

#### 1. Hotline Customer Service

Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor 1500 257; atau

#### 2. Surat Elektronik (E-mail)

Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com. Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan.

Unit Layanan Keluhan Chubb akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu dua puluh (20) hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan.

Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu dua puluh (20) hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

### Tahapan Kedua - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau pengadilan.

### Dimana Anda Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

#### • Hotline Call Center

Anda dapat menghubungi Call Center Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor *hotline* 1500 257; atau

#### • Surat Elektronik (E-mail)

Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com

## Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

## Hubungi Kami

### PT Chubb General Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6  
Jl. M.H. Thamrin No. 10  
Jakarta 10230, Indonesia

T: +62 (21) 2949 8500  
F: +62 (21) 2949 8511  
E: contact.id@chubb.com

[www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)  
Hotline 24 jam 1500 257



**Chubb. Insured.<sup>SM</sup>**

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.

# Formulir Garuda Lifestyle Protection



## Data Pelanggan

1. Nama Lengkap :
2. Nomor KTP/SIM/Paspor :   
Akhir Masa Berlaku :  /  /  HH    BB    TTTT
3. Tempat dan Tanggal Lahir :  HH    BB    TTTT
4. Kewarganegaraan :
5. Jenis Kelamin :  Pria     Wanita
6. Status Perkawinan :  Menikah     Tidak Menikah
7. Alamat Tempat Tinggal :   
  
Kelurahan :  Kecamatan:   
RT / RW  No  Kode Pos
8. Keanggotaan GarudaMiles :  Saya anggota GarudaMiles  
 Saya bukan anggota GarudaMiles

Apakah Anda bersedia mendapatkan penawaran produk-produk asuransi umum lainnya dari PT Chubb General Insurance Indonesia? - dengan kotak pilihan:

Setuju

Tidak Setuju

Saya menyatakan setuju bahwa pada setiap saat Perusahaan dapat menggunakan dan mengungkapkan informasi atau keterangan yang Saya berikan untuk kepentingan usahanya, termasuk namun tidak terbatas untuk mengungkapkan informasi kepada pihak ketiga manapun, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, termasuk kepada penyedia jasa dan perusahaan-perusahaan lainnya dalam kelompok usaha Perusahaan.

( )

Tanda Tangan dan Nama Lengkap



PT Chubb General Insurance Indonesia. Chubb Square, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 10 Jakarta 10230, Indonesia  
T: +62 (21) 2949 8500 | F: +62 (21) 2949 8511 | www.chubb.com/id.

© 2020 Chubb. Perlindungan ditanggung oleh satu atau lebih perusahaan Chubb. Tidak semua perlindungan tersedia di seluruh negara dan wilayah. Chubb® dan logo Chubb, Bukan sekedar perlindungan. Craftsmanship,™ dan seluruh terjemahannya, serta Chubb. Insured,™ merupakan merek dagang milik Chubb. PT Chubb General Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.